

PENGARUH KELOMPOK SOSIAL TERHADAP DIUNDANGKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021

I Wayan Budha Yasa

Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

e-mail: { budhayasa28@gmail.com }

Abstrak

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 melalui proposisi dan diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini dikonstruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait keputusan dicabutnya lampiran Perpres tentang pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan dari masukan yang diberikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya merupakan sebuah proposisi bagaimana pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Sedangkan fakta-fakta sebagai pendukung proposisi tersebut yaitu: (1) perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; (2) respon kelompok sosial terhadap diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; dan (3) besarnya power atau kekuatan kelompok sosial dalam mempengaruhi Presiden sebagai pembentuk hukum atau kebijakan.

Kata kunci: Kelompok Sosial, Peraturan Presiden, Investasi Minuman Beralkohol

Abstract

The preparation of this article aims to determine the influence of social groups on the promulgation of Presidential Regulation Number 49 of 2021 through propositions and strengthened by existing facts. Normative research methods are used for the purposes of compiling this article by prioritizing a conceptual approach to analyze the legal material used. The legal material collected as a support for writing this article is qualitatively constructed and presented descriptively. The results of the discussion showed that President Jokowi's statement regarding the decision to revoke the attachment to the Presidential Regulation on opening new investments in the alcohol-containing liquor industry based on consideration of inputs provided by the MUI, NU, Muhammadiyah, and other CSOs is a proposition for how social groups affect the promulgation of Presidential Regulation Number 49 of 2021. Meanwhile, the facts as supporting the proposition are: (1) the behavior of social groups that influence the promulgation of Presidential Regulation Number 49 of 2021; (2) the response of social groups to the promulgation of Presidential

Regulation Number 49 of 2021; and (3) the amount of power or power of social groups in influencing the President as a shaper of law or policy.

Keywords: *Social Groups, Presidential Decree, Investment in Alcoholic Beverages*

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang salah satunya mencakup tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak konstitusionalnya.¹ Disahkannya UU Cipta Kerja ini membawa dampak positif yakni iklim investasi di Indonesia mulai membaik (kondusif) dikarenakan beberapa masalah klasik yang membelit iklim investasi dapat diatasi.²

Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b undang-undang tersebut, maka ditetapkan lah Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Akan tetapi, tidak lama kemudian Perpres tersebut dirubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 merupakan keputusan

presiden untuk mengubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal) ditetapkan tanggal 24 Mei 2021 oleh Presiden Jokowi dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.³ Adapun kebijakan atau ketentuan dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang dirubah yaitu salah satunya berkaitan dengan investasi bidang usaha minuman keras mengandung alkohol. Perubahan terhadap Perpres yang dimaksud lebih tepat dikatakan sebagai pencabutan. Hal itu dikarenakan setelah adanya perubahan Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal, Bidang Usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt yang tertuang dalam Lampiran III tentang Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu Perpres tersebut dicabut atau dihapuskan.

Diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bukan tanpa sebab. Merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi,

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

² Hari Agus Santoso, Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 6 No. 2, (2021): 255

³ Lenny Tristia Tambun, "Tandatangan Perpres No 49/2021, Jokowi Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investasi", (7 Juni 2021), tersedia di laman <https://www.beritasatu.com/ekonomi/783653/tandatangan-perpres-no-492021-jokowi-tegaskan-industri-miras-tertutup-untuk-investasi>, [diakses pada 2 November 2022]

keputusan dicabutnya lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Masukan-masukan tersebut berasal dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI), Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU), Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (selanjutnya disingkat Ormas) lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah.⁴ Dari pernyataan Presiden Jokowi tersebut, terdapat kelompok-kelompok sosial seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah serta Ormas lainnya yang memberikan masukan untuk diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mencabut atau merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif penulis gunakan dalam menyusun artikel ini untuk keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti berbagai literatur yang berkaitan dengan topik kajian dengan menitikberatkan pada fakta yang memperkuat proposisi mengenai pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Setelah bahan hukum terkumpul sebagai penunjang

penulisan artikel ini, maka selanjutnya akan dikonstruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proposisi

Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi terkait keputusan dicabutnya lampiran Perpres tentang pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan dari masukan yang diberikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya, maka dapat dikatakan bahwa perilaku dari kelompok sosial dapat mempengaruhi terjadinya perubahan suatu kebijakan. Dengan kata lain, ada fakta bahwa perilaku kelompok sosial sebagai sebab diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 dan ada fakta bahwa diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 sebagai akibat dari adanya pengaruh dari perilaku kelompok sosial yang merujuk pada masukan-masukan dari kelompok-kelompok sosial seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya.

Pengaruh kelompok sosial seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya terhadap diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal juga tidak terlepas dari adanya fakta bahwa masing-masing kelompok sosial tersebut merupakan kelompok dengan basis yang sangat besar di Indonesia. Sehingga, semakin besar kelompok sosial tersebut maka semakin besar dan kuat pula pengaruhnya terhadap pembentuk hukum dalam menentukan atau membentuk suatu hukum. Dalam

⁴ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai Investasi Minuman Keras", (2 Maret 2021), tersedia di laman

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-10-2021-mengenai-investasi-minuman-keras/>, [diakses pada tanggal 3 November 2022]

konteks ini, tentunya merujuk pada pengaruh yang besar dan kuat dari kelompok sosial seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya dalam memberikan masukan kepada Presiden Jokowi (sebagai pembentuk hukum) untuk mengundang Perpres Nomor 49 Tahun 2021 (sebagai hasil dari pembentukan hukum).

2. Fakta-Fakta sebagai Pendukung Proposisi dan Penjelasan

Berdasarkan uraian proposisi di atas, untuk menguji suatu teori atau hipotesis maka diperlukan fakta-fakta untuk memperkuat atau menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang menjadi pendukung dari proposisi “ada fakta bahwa perilaku kelompok sosial sebagai sebab diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 dan ada fakta bahwa diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 sebagai akibat dari adanya pengaruh dari perilaku kelompok sosial”, yaitu sebagai berikut. **Pertama**, perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 untuk mencabut atau merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dapat dilihat dari respon kelompok sosial terhadap sebelum dan sesudah diundangkannya Perpres Nomor 10 Tahun pada tanggal 2 Februari 2021. Respon kelompok sosial yang dimaksud seperti MUI yang merespon soal salah satu lampiran dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat tentang investasi bidang usaha minuman keras di

wilayah tertentu di Indonesia. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai Langkah pemerintah yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau minuman yang beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat. Anwar menegaskan bahwa aturan tersebut memperlihatkan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.⁵

Selain dari MUI, ada pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dengan tegas menolak rencana Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpres terkait investasi minuman keras. Said Aqil Siradj menerangkan bahwa PBNU sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi minuman keras. Hal itu dikarenakan kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat, mengingat agama telah tegas melarang maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol dan bukan malah didorong untuk naik. Selain itu, diterangkan juga bahwa ada banyak contoh dan dampak buruk yang terlihat akibat mengkonsumsi alkohol.⁶ Dengan adanya pernyataan dari PBNU yang menunjukkan adanya penolakan terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat investasi minuman keras tersebut, pengurus NU di berbagai daerah menyatakan dukungan untuk menolak Perpres tersebut. Selain MUI dan NU, Muhammadiyah melalui Sekretaris Pimpinan Pusat (selanjutnya disingkat PP) Agung Danarto juga

⁵ Ferry Sandi, “Heboh Investasi Miras: Ciptaker, Diprotes MUI, Dicabut Jokowi”, (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210302142511-4-227223/heboh-investasi-miras-ciptaker-diprotes-mui-dicabut-jokowi>, [diakses pada 3 November 2022]

⁶ Fachrur Rozie, “PBNU Tolak Perpres Investasi Minuman Keras”, (1 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.liputan6.com/news/read/4495466/pbnu-tolak-perpres-investasi-minuman-keras>, [diakses pada 3 November 2022]

menyampaikan pernyataan sikap dari PP Muhammadiyah terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau Perpres yang memuat investasi minuman keras. PP Muhammadiyah menilai Perpres tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek Kesehatan, norma-norma sosial, dan moral agama.⁷

Kedua, selain perilaku kelompok sosial yang dapat dilihat dan dipahami dari respon yang diberikan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah di atas, adapun hal lain yang mendukung pengaruh kelompok sosial tersebut terhadap pembentuk hukum dalam membentuk suatu hukum. Hal tersebut adalah besarnya kelompok sosial tersebut, sehingga dengan demikian maka kelompok sosial tersebut akan memiliki pengaruh besar dan kuat terhadap pembentuk hukum dalam membentuk suatu hukum. Adapun fakta yang menunjukkan besarnya kelompok sosial yang mempengaruhi Presiden Jokowi mencabut atau merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Dimana dua diantaranya seperti NU dan Muhammadiyah merupakan dua kelompok sosial yang memiliki basis besar di Indonesia. NU yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Kota Surabaya memiliki anggota 120 juta pada tahun 2022, sedangkan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Kota Yogyakarta memiliki anggota 70 juta

pada tahun 2022.⁸ Dengan besarnya kelompok sosial tersebut, maka akan mudah untuk mempengaruhi pembentuk hukum melalui desakan-desakan yang dilakukan seperti respon-respon dari MUI, NU, dan Muhammadiyah terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi agar mencabut atau merubah Perpres yang memuat investasi bidang usaha minuman keras mengandung alkohol tersebut.

Ketiga, terdapat fakta yang menunjukkan akibat dari adanya perilaku kelompok sosial terhadap pembentuk hukum dalam menentukan kebijakan atau membentuk suatu hukum. Fakta tersebut adalah Presiden Jokowi akhirnya mencabut lampiran Perpres tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lain, tokoh-tokoh agama, juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah.⁹ Dengan adanya keputusan dari Presiden Jokowi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perilaku kelompok sosial seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah termasuk Ormas lainnya dapat mempengaruhi pembentuk hukum untuk menentukan suatu kebijakan atau membentuk hukum yang akan diberlakukan.

Secara sosiologis, pembuatan undang-undang tidak dapat dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif tersebut maka pekerjaan tersebut memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami

⁷ Gita Irawan, "Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Perpres Soal Investasi Miras Sebelum Dicabut Jokowi", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/02/sikap-pp-muhammadiyah-terhadap-perpres-soal-investasi-miras-sebelum-dicabut-jokowi?page=2>, [diakses pada 3 November 2022]

⁸ Damanhuri Ahmad, "4 Ormas Islam Terbesar di Indonesia", (6 September 2022), tersedia di laman

<https://www.kompasiana.com/abdurrofi00318/6315b5e208a8b55c17766172/4-ormas-islam-terbesar-di-indonesia>, [diakses pada 3 November 2022]

⁹ BPMI Setpres, "Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Miras", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-terkait-miras/>, [diakses pada 3 November 2022]

intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya.¹⁰ Hal tersebut juga terlihat dari proses diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang merupakan keputusan Presiden Jokowi untuk mencabut atau merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya terhadap Lampiran III yang memuat bidang usaha minuman keras mengandung alkohol dan sejenisnya. Dimana perubahan terhadap Perpres tersebut tidak terlepas dari adanya perilaku kelompok sosial yang sangat berpengaruh. Perilaku kelompok sosial yang dimaksud tidak hanya mengacu pada setiap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, tetapi juga didasari atas sudut pandang dari kelompok sosial terhadap suatu hal. Dalam konteks ini berarti kelompok sosial seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah memiliki sudut pandang yang negatif terhadap adanya kebijakan pemerintah (sebagai pembentuk hukum) terkait investasi bidang usaha minuman keras mengandung alkohol dan sejenisnya yang termuat dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Sehingga, dengan adanya sudut pandang tersebut maka timbul respon-respon (sebagai suatu perilaku) dari kelompok sosial seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah yang berisi desakan agar Perpres tersebut dicabut. Mengingat pengaruh kelompok sosial tersebut cukup besar, maka Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dan sesuai mekanisme, diundangkannya lah Perpres 49 Tahun 2021 untuk mencabut atau merubah Perpres yang memuat investasi minuman keras mengandung alkohol dan sejenisnya tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dapat diketahui dari proposisi yang diperkuat dengan fakta-fakta pendukung yang ada. Dimana proposisi yang dimaksud yakni pernyataan Presiden Jokowi terkait keputusan dicabutnya lampiran Perpres tentang pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan dari masukan yang diberikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya. Sedangkan fakta-fakta sebagai pendukung proposisi tersebut yaitu: (1) perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; (2) respon kelompok sosial terhadap diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; dan (3) besarnya power atau kekuatan kelompok sosial dalam mempengaruhi Presiden sebagai pembentuk hukum atau kebijakan. Sehingga secara sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam diundangkannya Perpres Nomor 49 Nomor 2021, Presiden mengalami intervensi sosial dalam proses pembentukannya. Hal tersebut yang kemudian menunjukkan bahwa bagaimana pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

BPMI Setpres, "Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Miras", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.presidentri.go.id/siar>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "*Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): 137

- [an-pers/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-terkait-miras/](#). [diakses pada 3 November 2022].
- Damanhuri Ahmad, "4 Ormas Islam Terbesar di Indonesia", (6 September 2022), tersedia di laman <https://www.kompasiana.com/abdurrofi00318/6315b5e208a8b55c17766172/4-ormas-islam-terbesar-di-indonesia>, [diakses pada 3 November 2022].
- Fachrur Rozie, "PBNU Tolak Perpres Investasi Minuman Keras", (1 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.liputan6.com/news/read/4495466/pbnu-tolak-perpres-investasi-minuman-keras>, [diakses pada 3 November 2022].
- Ferry Sandi, "Heboh Investasi Miras: Ciptaker, Diprotes MUI, Dicabut Jokowi", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210302142511-4-227223/heboh-investasi-miras-ciptaker-diprotes-mui-dicabut-jokowi>, [diakses pada 3 November 2022].
- Gita Irawan, "Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Perpres Soal Investasi Miras Sebelum Dicabut Jokowi", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/02/sikap-pp-muhammadiyah-terhadap-perpres-soal-investasi-miras-sebelum-dicabut-jokowi?page=2>, [diakses pada 3 November 2022].
- Hari Agus Santoso, Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 6 No. 2, (2021): 254-272.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Lenny Tristia Tambun, "Tandatangani Perpres No 49/2021, Jokowi Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investas", (7 Juni 2021), tersedia di laman <https://www.beritasatu.com/ekonomi/783653/tandatangani-perpres-no-492021-jokowi-tegaskan-industri-miras-tertutup-untuk-investasi>, [diakses pada 2 November 2022].
- Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai Investasi Minuman Keras", (2 Maret 2021), tersedia di laman <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-10-2021-mengenai-investasi-minuman-keras/>, [diakses pada 3 November 2022].